

Implikasi Etik dan Hukum Pencarian Klien Notaris dan PPAT Melalui Media Sosial

Bendah Nur Fadilah¹, Kadek Cahya Susilo Wibawa²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
*bendah.bendah@gmail.com

ABSTRACT

Social media platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube are increasingly used not only for personal purposes but also for professional activities, including by Notaries and Land Deed Officials (PPAT). This development raises ethical and legal issues, particularly when social media is used as a means of seeking clients. This study aims to analyze the ethical and legal implications of client solicitation by Notaries and PPAT through social media and to examine the applicable regulations governing such practices. This research uses normative legal research with a descriptive qualitative approach. The results show that using social media to seek clients may violate professional ethics and affect the dignity of the office. Therefore, Notaries and PPAT must comply with applicable ethical and legal regulations.

Keywords: *Ethics; Law; Notary and PPAT.*

ABSTRAK

Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dimanfaatkan dalam aktivitas profesional, termasuk oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemanfaatan media sosial tersebut menimbulkan persoalan etika dan hukum, terutama ketika digunakan sebagai sarana pencarian klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika dan hukum dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial serta mengkaji peraturan yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk mencari klien berpotensi menimbulkan pelanggaran etika profesi dan menurunkan kehormatan jabatan, oleh karena itu, Notaris dan PPAT harus mematuhi Kode Etik Notaris, peraturan jabatan PPAT, Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: *Etika; Hukum; Notaris dan PPAT.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Revolusi digital yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet dan media sosial telah menggeser cara individu dan institusi membangun relasi, menyampaikan informasi, serta menjalankan aktivitas profesional. Media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi personal, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik baru yang berfungsi sebagai medium ekspresi, edukasi, pembentukan opini, serta sarana promosi dan pemasaran jasa. Dalam konteks profesi hukum, kehadiran media sosial menimbulkan dinamika baru yang kompleks. Profesi hukum yang pada hakikatnya mengedepankan nilai-nilai kehati-hatian, independensi, dan integritas, kini dihadapkan

pada tuntutan adaptasi terhadap dunia digital yang serba cepat, terbuka, dan kompetitif. Fenomena ini juga dialami oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang pelayanan hukum perdata. Notaris dan PPAT memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Di sisi lain, Notaris dan PPAT juga berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. Kedudukan ganda ini menempatkan Notaris dan PPAT pada posisi yang sangat sensitif terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial.

Media sosial sebagai salah satu produk utama dari kemajuan teknologi digital telah menjadi sarana komunikasi, interaksi, promosi, dan pertukaran informasi yang sangat efektif, cepat, dan menjangkau masyarakat luas tanpa batasan ruang dan waktu. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan berbagai aplikasi digital lainnya kini tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan profesional, termasuk oleh para pejabat publik dan profesi hukum (Iriantoro & Yunida, 2025). Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan ini merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi Masyarakat, oleh karena itu, jabatan Notaris dan PPAT tidak dapat dipandang sebagai profesi komersial biasa yang bebas melakukan promosi atau pemasaran jasa.

Keberadaan Notaris dan PPAT tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi Masyarakat, oleh karena itu, profesi Notaris dan PPAT dituntut untuk senantiasa menjaga martabat, kehormatan, independensi, dan integritas profesi dalam setiap tindakan dan perilaku, baik dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sosialnya. Media sosial pada hakikatnya merupakan ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu atau profesi menyampaikan pesan kepada khalayak luas tanpa batasan geografis. Karakteristik media sosial yang terbuka, interaktif, dan berbasis algoritma menjadikannya sarana yang sangat efektif untuk membangun popularitas dan jangkauan audiens. Namun, karakteristik tersebut juga membawa implikasi serius bagi profesi yang tunduk pada pembatasan etika dan hukum yang ketat.

Dalam praktiknya, perkembangan media sosial telah memunculkan fenomena baru berupa penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT untuk memperkenalkan diri, membangun citra profesional, hingga melakukan praktik pencarian klien secara aktif. Tidak jarang ditemukan akun media sosial Notaris dan PPAT yang memuat konten promosi jasa, penawaran layanan, testimoni klien, bahkan perbandingan tarif dan keunggulan jasa dibandingkan notaris lain. Fenomena ini menimbulkan perdebatan yang cukup tajam, baik di kalangan akademisi hukum, organisasi profesi, maupun praktisi, terkait dengan batasan etika dan hukum dalam penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT. Di satu sisi, penggunaan media sosial dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan informasi hukum yang mudah diakses. Media sosial juga dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat, meningkatkan literasi hukum, serta mendekatkan profesi Notaris dan PPAT dengan publik. Namun di sisi lain, praktik pencarian klien melalui media sosial berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik jabatan, prinsip independensi, asas kehati-hatian, serta asas keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dan PPAT (Edbert & Simanjuntak, 2024).

Penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT mencerminkan adanya ketegangan antara tuntutan modernisasi dan nilai-nilai klasik profesi. Di satu sisi, Notaris dan PPAT dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Di sisi lain, profesi ini dibebani kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kehormatan jabatan dan menghindari komersialisasi kewenangan negara. Ketegangan ini menimbulkan dilema etik yang kompleks. Larangan promosi dalam kode etik sering dianggap tidak lagi relevan dengan realitas digital. Sebaliknya, pelanggaran larangan tersebut berpotensi membuka ruang komersialisasi jabatan dan persaingan tidak sehat yang merusak sistem kenotariatan. Salah satu persoalan mendasar dalam isu ini adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT (Pratama & Priyanto, 2025). Peraturan yang ada masih bersifat umum dan normatif, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas.

Kode Etik Notaris dan PPAT secara tegas mengatur bahwa Notaris dan PPAT dilarang melakukan promosi diri, iklan, atau tindakan yang bersifat komersialisasi jabatan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan, serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama Notaris dan PPAT. Namun, perkembangan media sosial yang begitu pesat sering kali menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran batas antara edukasi, sosialisasi, dan promosi jasa. Hal ini menyebabkan munculnya praktik-praktik yang secara substansi dapat dikategorikan sebagai pencarian klien, tetapi secara formal dikemas sebagai konten edukatif atau personal branding. Implikasi etika dari praktik pencarian klien melalui media sosial oleh Notaris dan PPAT menjadi isu yang sangat krusial. Ketika Notaris dan PPAT secara aktif mencari klien melalui media sosial,

terdapat risiko terjadinya penurunan nilai independensi dan objektivitas dalam menjalankan jabatan. Notaris dan PPAT dapat terdorong untuk mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan hukum dan keadilan.

Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang seharusnya netral dan tidak berpihak. Kepercayaan publik merupakan modal utama profesi Notaris dan PPAT. Praktik pencarian klien melalui media sosial yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan independensi Notaris dan PPAT. Masyarakat dapat memandang Notaris dan PPAT sebagai penyedia jasa komersial biasa, bukan sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum. Penurunan kepercayaan publik ini tidak hanya berdampak pada individu Notaris dan PPAT, tetapi juga pada sistem kenotariatan secara keseluruhan. Akta autentik yang dihasilkan oleh Notaris dan PPAT berpotensi dipertanyakan legitimasi moralnya apabila jabatan tersebut dipersepsikan sebagai alat komersialisasi.

Dari aspek hukum, penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT untuk mencari klien juga menimbulkan persoalan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana dan kode etik yang mengikat profesi Notaris dan PPAT. UUJN secara implisit menekankan pentingnya sikap profesional, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatan. Praktik pencarian klien melalui media sosial dapat dipandang bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUJN, meskipun belum diatur secara eksplisit dan rinci dalam norma hukum positif. Ketiadaan pengaturan yang tegas dan spesifik mengenai penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi menyebabkan munculnya celah hukum (*legal gap*). Celah hukum ini berpotensi dimanfaatkan oleh sebagian Notaris dan PPAT untuk melakukan praktik pencarian klien secara agresif tanpa mempertimbangkan implikasi etika dan hukum yang ditimbulkan. Akibatnya, penegakan kode etik menjadi lemah, tidak konsisten, dan cenderung subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi sesama Notaris dan PPAT (Noviyanti & MS, 2022).

Perbedaan persepsi dan penafsiran antara Majelis Pengawas, organisasi profesi, dan Notaris dan PPAT sendiri mengenai batasan penggunaan media sosial semakin memperumit permasalahan. Dalam beberapa kasus, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik oleh sebagian pihak justru dianggap sebagai hal yang wajar dan sah oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa

regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital secara komprehensif dan responsif. Implikasi sosial dari praktik pencarian klien melalui media sosial juga tidak dapat diabaikan. Ketika Notaris dan PPAT berlomba-lomba mempromosikan diri di media sosial, profesi Notaris dan PPAT berisiko mengalami degradasi nilai, dari profesi yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi profesi yang semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat bahwa Notaris dan PPAT tidak berbeda dengan penyedia jasa komersial lainnya, sehingga mengikis wibawa dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial bukanlah persoalan sederhana, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan dimensi etika, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai implikasi etika dan hukum yang timbul dari praktik tersebut, serta analisis terhadap peraturan etika dan hukum yang berlaku bagi Notaris dan PPAT dalam menggunakan media sosial untuk mencari klien. Penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan-batasan yang seharusnya dipatuhi oleh Notaris dan PPAT dalam menggunakan media sosial, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penguatan regulasi dan penegakan kode etik profesi. Dengan demikian, diharapkan penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT dapat dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika jabatan serta kepastian hukum yang menjadi landasan utama profesi Notaris dan PPAT.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori etika profesi dan teori kepastian hukum. Teori etika profesi digunakan untuk menganalisis standar moral dan norma yang mengatur perilaku Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga kehormatan, martabat, serta mematuhi kode etik profesi, termasuk dalam penggunaan media sosial. Melalui teori ini dapat dikaji apakah praktik pencarian klien melalui media sosial telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi atau justru berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum untuk menelaah kejelasan dan ketegasan pengaturan hukum yang mengatur batasan perilaku Notaris dan PPAT dalam memanfaatkan media sosial. Dengan menggunakan kedua teori tersebut, penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif implikasi etika dan hukum yang timbul dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial.

Penelitian mengenai penggunaan media sosial dalam profesi notaris telah banyak dibahas dalam beberapa artikel jurnal sebelumnya. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Akhmad dan Sinung Mufti Hangabei yang berjudul: *Notary Self-Actualization and Promotion in Social Media: an*

Analysis of Notary Ethics Violations in Indonesia. Penelitian tersebut membahas rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk aktualisasi diri notaris dalam menggunakan media sosial serta bagaimana potensi pelanggaran kode etik notaris yang dapat timbul dari kegiatan promosi melalui media sosial (Akhmad & Hangabei, 2024). Penelitian selanjutnya ditulis oleh Eryanindya Erika Septiasari, Jadmiko Anom Husodo, dan Isharyanto dengan judul: *A Juridical Study of Social Media in the Digital Age: The Dilemma Between Promotional Needs and Adherence to the Notary Code of Ethics*. Penelitian ini mengkaji rumusan masalah mengenai bagaimana penggunaan media sosial oleh notaris dalam era digital serta bagaimana dilema antara kebutuhan promosi dengan kewajiban untuk tetap mematuhi kode etik notaris (Septiasari, Husodo & Isharyanto, 2025). Selain itu, terdapat pula penelitian yang ditulis oleh Sinaga, M.A.O. dengan judul *Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Promosi Digital*. Artikel tersebut membahas rumusan masalah mengenai bagaimana peran Ikatan Notaris Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap praktik promosi digital yang dilakukan oleh notaris agar tetap sesuai dengan ketentuan kode etik profesi (Sinaga, 2025). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, fokus kajian lebih menitikberatkan pada penggunaan media sosial oleh notaris dan kaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi serta pengawasan organisasi profesi. Sementara itu, penelitian dalam artikel ini mengkaji perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pembuat konten digital yang digunakan untuk kepentingan komersial, sehingga memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Perkembangan media sosial telah mendorong sebagian Notaris dan PPAT memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperkenalkan layanan dan menjangkau calon klien. Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas penggunaan media sosial oleh notaris dari perspektif promosi jabatan dan potensi pelanggaran kode etik profesi. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial serta implikasi etika dan hukum yang timbul dari praktik tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai batasan etika profesi serta implikasi hukum dari praktik pencarian klien melalui media sosial oleh Notaris dan PPAT. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana implikasi etika dan hukum yang timbul dari praktik pencarian klien oleh notaris dan PPAT melalui media sosial? dan b. Bagaimana peraturan etika dan hukum yang berlaku bagi notaris dan PPAT dalam menggunakan media sosial untuk mencari klien? Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui implikasi etika dan hukum yang timbul dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial dan peraturan etika dan hukum yang berlaku bagi Notaris dan PPAT.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada bahan-bahan pustaka yang memanfaatkan sumber hukum utama. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum sekunder untuk mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersil. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, dimana proses pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis.

Penelitian ini menggunakan data penelitian deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan teknik yang dihasilkan dari sumber-sumber lisan yang dituangkan ke dalam tulisan, dan penelitian dilaksanakan secara keseluruhan. Analisa penelitian ini dideskripsikan, lalu dianalisis, dan menggunakan norma berkualitas tertentu yang dipakai dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Etika dan Hukum yang Timbul dari Praktik Pencarian Klien oleh Notaris dan PPAT Melalui Media Sosial.

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial dan profesional secara fundamental, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Media sosial tidak lagi sekadar ruang personal, melainkan telah berfungsi sebagai sarana komunikasi publik, pembentukan opini, personal branding, dan pemasaran jasa profesional. Dalam konteks profesi Notaris dan PPAT, media sosial menjadi medium baru yang membuka ruang bagi penyampaian informasi hukum, sosialisasi jabatan, hingga praktik pencarian klien secara langsung maupun tidak langsung (Sukri & Sakharina, 2025). Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum memiliki karakter jabatan yang berbeda dengan profesi bebas lainnya. Jabatan Notaris dan PPAT melekatkan unsur kewenangan negara, kepercayaan publik, serta tanggung jawab moral dan hukum dalam setiap tindakan jabatannya, oleh karena itu, setiap bentuk aktivitas Notaris dan PPAT di ruang publik, termasuk media sosial, tidak dapat dilepaskan dari norma etika dan hukum yang mengikat jabatan tersebut. Praktik pencarian klien melalui media sosial oleh Notaris dan PPAT merupakan fenomena yang muncul sebagai konsekuensi dari kompetisi jasa hukum dan tuntutan eksistensi di era digital. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan serius karena berpotensi mengaburkan batas antara jabatan publik dan kegiatan komersial, yang secara normatif telah dibatasi secara ketat dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan

Twitter telah menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan jasa Notaris dan PPAT dan menarik klien baru (Sukrina, et al. 2025). Namun, praktik ini juga menimbulkan implikasi etika dan hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai implikasi etika dan hukum yang timbul dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial. Praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial menimbulkan beberapa implikasi etika yang perlu dipertimbangkan. Salah satu implikasi etika yang paling penting adalah kerahasiaan dan privasi klien. Notaris dan PPAT memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien, namun penggunaan media sosial dapat membahayakan kerahasiaan dan privasi klien jika tidak diatasi dengan baik. Misalnya, jika Notaris dan PPAT memposting informasi tentang klien di media sosial tanpa izin, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan dan privasi klien (Ramadhandiko & Lewoleba, 2025).

Praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial juga menimbulkan beberapa implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Salah satu implikasi hukum yang paling penting adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Jika Notaris dan PPAT melanggar kewajiban ini, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif. Praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Kode Etik Notaris dan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kode Etik Notaris mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien, serta menghindari konflik kepentingan. Peraturan PPAT mengatur tentang kewajiban PPAT untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien, serta menghindari konflik kepentingan. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang jasa Notaris dan PPAT. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk melindungi klien dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT menjalankan praktik mereka dengan profesional dan etis. Notaris dan PPAT harus mematuhi peraturan-peraturan ini dan memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Notaris dan PPAT dapat membangun kepercayaan dengan klien dan meningkatkan reputasi mereka.

Secara etimologis, pencarian klien (*client solicitation*) dapat dimaknai sebagai tindakan aktif untuk menarik, memperoleh, atau mengamankan pengguna jasa. Dalam konteks profesi Notaris dan PPAT, pencarian klien tidak dapat disamakan dengan praktik pemasaran jasa pada profesi non-pejabat umum. Hal ini disebabkan oleh sifat jabatan Notaris dan PPAT yang menuntut sikap pasif, netral, dan tidak berpihak. Kode Etik Notaris dan PPAT secara prinsipil menempatkan Notaris dan PPAT sebagai pejabat yang menunggu permintaan masyarakat, bukan mencari atau merebut klien.

Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan, mencegah persaingan tidak sehat, menjamin independensi dan objektivitas, melindungi kepercayaan publik. Dalam praktik media sosial, pencarian klien sering kali dilakukan secara terselubung melalui konten yang dikemas sebagai edukasi, motivasi, atau testimoni. Namun, apabila konten tersebut mengandung unsur ajakan, penawaran jasa, atau keunggulan personal dibandingkan notaris lain, maka secara substantif dapat dikategorikan sebagai pencarian klien yang melanggar etika jabatan.

Implikasi etika paling mendasar dari praktik pencarian klien melalui media sosial adalah terganggunya prinsip independensi dan netralitas Notaris dan PPAT. Ketika Notaris dan PPAT secara aktif mencari klien, maka hubungan hukum antara Notaris dan PPAT dan klien berpotensi berubah dari hubungan pelayanan publik menjadi hubungan transaksional yang sarat kepentingan ekonomi. Independensi Notaris dan PPAT menuntut sikap tidak memihak, bebas dari tekanan, dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap isi dan akibat hukum suatu akta. Namun, dalam kondisi di mana Notaris dan PPAT sangat bergantung pada klien yang diperoleh melalui media sosial, terdapat kecenderungan untuk mengakomodasi kehendak klien secara berlebihan, mengabaikan prinsip kehati-hatian, mengorbankan objektivitas demi mempertahankan klien. Secara etis, kondisi ini bertentangan dengan nilai luhur jabatan Notaris dan PPAT sebagai penjaga kepastian dan kebenaran formal.

Media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi diri dapat menyebabkan penurunan martabat jabatan Notaris dan PPAT. Ketika jabatan publik diposisikan layaknya produk komersial, maka nilai sakral jabatan berangsur-angsur terkikis. Notaris dan PPAT yang menampilkan konten promosi berlebihan, gaya hidup mewah, atau narasi keberhasilan ekonomi berpotensi menciptakan kesan bahwa jabatan tersebut berorientasi pada keuntungan, bukan pelayanan hukum. Hal ini bertentangan dengan etika jabatan yang menuntut kesederhanaan, kewibawaan, dan profesionalisme (Nadea & Ridwan, 2025). Implikasi etika lain yang signifikan adalah munculnya persaingan tidak sehat antar sesama Notaris dan PPAT. Media sosial membuka ruang kompetisi terbuka yang tidak selalu berbasis kualitas hukum, melainkan popularitas, algoritma, dan kemampuan pemasaran. Praktik ini dapat memicu perbandingan tarif secara terbuka, klaim keunggulan personal, penurunan standar etika demi menarik klien. Secara etis, persaingan semacam ini bertentangan dengan prinsip kolegialitas dan solidaritas profesi.

Praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial dapat menimbulkan beberapa risiko dan konsekuensi, termasuk sanksi administratif, gugat hukum, dan kerusakan reputasi. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak klien. Dengan demikian, Notaris dan PPAT dapat menghindari risiko dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Untuk menghindari implikasi etika dan hukum yang

timbul dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial, Notaris dan PPAT dapat melakukan beberapa strategi pencegahan, termasuk membuat kebijakan penggunaan media sosial yang jelas dan transparan, serta melakukan pelatihan dan pendidikan tentang etika dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Notaris dan PPAT dapat memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial dapat menimbulkan implikasi etika dan hukum yang perlu dipertimbangkan. Notaris dan PPAT harus menjaga profesionalisme, integritas, dan kerahasiaan klien dalam menggunakan media sosial. Selain itu, Notaris dan PPAT juga harus mematuhi peraturan etika dan hukum yang berlaku untuk menghindari risiko dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prinsip kepastian hukum juga perlu dipertimbangkan dalam praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak klien. Prinsip kepastian hukum juga berarti bahwa Notaris dan PPAT harus transparan dan jujur dalam mempromosikan jasa mereka. Dengan demikian, Notaris dan PPAT dapat memastikan bahwa klien mereka mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang jasa yang mereka tawarkan. Untuk meningkatkan praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial, kami merekomendasikan beberapa hal, termasuk membuat kebijakan penggunaan media sosial yang jelas dan transparan, melakukan pelatihan dan pendidikan tentang etika dan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Notaris dan PPAT dapat meningkatkan reputasi mereka dan membangun kepercayaan dengan klien.

Meskipun UU Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara eksplisit mengatur media sosial, namun norma-norma dalam UUJN menekankan kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kehormatan jabatan. Praktik pencarian klien yang bersifat aktif dan komersial dapat dipandang bertentangan dengan semangat normatif UUJN. Pelanggaran ini dapat berdampak pada pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, sanksi administratif, penurunan kredibilitas akta. Kode Etik Notaris dan PPAT secara tegas melarang iklan, promosi diri, tindakan yang mengarah pada pencarian klien. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa teguran, peringatan tertulis, skorsing, pemberhentian sementara (Muhammad & Erni, 2022).

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan modernisasi dan nilai-nilai klasik profesi Notaris dan PPAT. Di satu sisi, media sosial tidak dapat dihindari; di sisi lain, etika jabatan tidak boleh dikorbankan. Ketiadaan regulasi teknis yang jelas menyebabkan praktik abu-abu yang berpotensi merusak sistem etika dan kepastian hukum. Apabila praktik pencarian klien melalui media sosial dibiarkan tanpa batasan yang jelas, maka kepastian hukum terancam, kepercayaan publik

menurun, wibawa jabatan melemah, penegakan etika menjadi inkonsisten (Machmud & Muktar, 2023), oleh karena itu, praktik ini harus dipahami sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian normatif dan kelembagaan. Implikasi etika dan hukum dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial menunjukkan bahwa media digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga risiko serius terhadap integritas profesi. Tanpa pengaturan yang tegas dan kesadaran etis yang kuat, media sosial dapat menjadi instrumen yang justru merusak nilai-nilai fundamental jabatan Notaris dan PPAT.

Apabila dianalisis menggunakan teori etika profesi, praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial harus ditempatkan dalam kerangka nilai moral dan norma yang mengatur perilaku profesi. Teori etika profesi menekankan bahwa setiap profesi memiliki standar moral yang mengatur kewajiban, tanggung jawab, serta batasan perilaku anggotanya dalam menjalankan jabatan. Dalam konteks ini, Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum tidak hanya dituntut memiliki kompetensi hukum, tetapi juga wajib menjaga integritas, independensi, serta kehormatan profesi sebagaimana tercermin dalam kode etik jabatan, oleh karena itu, praktik pencarian klien melalui media sosial yang bersifat promosi aktif, penawaran jasa, atau menonjolkan keunggulan pribadi dapat dipandang bertentangan dengan prinsip etika profesi karena berpotensi mengubah orientasi jabatan dari pelayanan hukum yang netral menjadi aktivitas yang berorientasi komersial. Sementara itu, jika dianalisis melalui teori kepastian hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai batasan penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan berbagai ketentuan kode etik telah menegaskan kewajiban untuk menjaga kehormatan jabatan, bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, namun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi profesional. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Notaris dan PPAT maupun bagi masyarakat pengguna jasa. Dengan demikian, penerapan teori etika profesi dan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa praktik pencarian klien melalui media sosial tidak hanya menimbulkan persoalan etis terkait martabat profesi, tetapi juga menunjukkan perlunya kejelasan regulasi agar penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT tetap sejalan dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum.

Dalam perspektif penegakan hukum, praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial yang bertentangan dengan kode etik pada dasarnya dapat dikenakan mekanisme pengawasan dan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan organisasi profesi. Bagi Notaris, penegakan hukum dilakukan melalui sistem pengawasan oleh Majelis Pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran jabatan.

Apabila terbukti melanggar ketentuan kode etik atau kewajiban jabatan, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dari jabatan. Selain itu, organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk menilai dan menjatuhkan sanksi etika kepada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan media sosial belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur batasan penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda mengenai apakah suatu aktivitas di media sosial termasuk promosi jasa atau sekadar penyampaian informasi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tidak konsistennya penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman yang lebih tegas mengenai penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif serta tetap menjaga profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan.

2. Peraturan Etika dan Hukum yang Berlaku Bagi Notaris dan PPAT dalam Menggunakan Media Sosial untuk Mencari Klien.

Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru bagi praktik profesi, termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Media sosial menjadi bagian strategis dalam penyampaian informasi, branding profesi, dan komunikasi publik. Namun, eksistensi media sosial juga menghadirkan tantangan etika dan hukum, terutama ketika digunakan untuk tujuan pencarian klien atau *client solicitation*. Peraturan etika dan hukum bagi Notaris dan PPAT tidak hanya bersumber pada satu teks normatif, tetapi merupakan kesatuan norma dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Peraturan Organisasi Profesi, Peraturan Perundang-undangan terkait Iklan dan Promosi, serta aturan perilaku aparat/pejabat publik. Pembahasan berikut akan memetakan norma-norma tersebut secara sistematis, analitis, dan kritis (Marzuki, 2022).

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia profesional. Notaris dan PPAT sebagai profesi yang terkait dengan hukum dan etika, juga tidak terkecuali dalam menggunakan media sosial untuk mencari klien. Namun, penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT harus sesuai dengan peraturan etika dan hukum yang berlaku. Dalam artikel ini, kita akan membahas peraturan etika dan hukum yang berlaku bagi Notaris dan PPAT dalam menggunakan media sosial untuk mencari klien. Kode Etik Notaris mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien, serta menghindari konflik kepentingan. Dalam menggunakan media sosial, Notaris harus memastikan bahwa mereka tidak

melanggar kode etik ini. Notaris harus berhati-hati dalam memposting informasi tentang klien atau kasus yang sedang ditangani, serta tidak menggunakan media sosial untuk mempengaruhi keputusan klien.

Peraturan PPAT mengatur tentang kewajiban PPAT untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien, serta menghindari konflik kepentingan. Dalam menggunakan media sosial, PPAT harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar peraturan ini. PPAT harus berhati-hati dalam memposting informasi tentang klien atau kasus yang sedang ditangani, serta tidak menggunakan media sosial untuk mempengaruhi keputusan klien. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan teks normatif utama yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. UUJN menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, menjaga kehormatan dan martabat jabatan, tidak boleh terlibat dalam persaingan yang dapat merendahkan kehormatan jabatan. Pasal-pasal dalam UUJN yang relevan meliputi Pasal 15 UUJN yang menegaskan kewajiban Notaris untuk bersikap mandiri, tidak berpihak, dan melaksanakan tugas tanpa tekanan manapun. Pasal 16 UUJN yang mengatur larangan-larangan terhadap perilaku yang bertentangan dengan kehormatan jabatan. Implikasi bagi penggunaan media sosial yaitu meskipun UUJN tidak mengatur media sosial secara eksplisit, norma-norma di atas menjadi dasar etika fundamental yang harus dipatuhi Notaris ketika berinteraksi di ruang publik digital. Setiap tindakan yang menunjukkan pencarian klien secara aktif atau komersial berpotensi bertentangan dengan prinsip mandiri, netral, dan tidak memihak sebagaimana diamanatkan UUJN.

Kode Etik Notaris diterbitkan oleh organisasi profesi Notaris dan merupakan norma yang mengikat secara internal dan eksternal. KEN secara umum memuat prinsip-prinsip independensi, kerahasiaan, kehormatan jabatan, larangan iklan/promosi. Beberapa pasal KEN yang relevan yaitu pasal tentang larangan periklanan promosi jasa yaitu KEN melarang Notaris melakukan bentuk promosi atau iklan yang bersifat menyerupai pemasaran komersial (*commercial solicitation*). Pasal tentang perilaku di ruang publik, yang mensyaratkan setiap Notaris menjaga sikap profesional dan wibawa, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti media sosial. Implikasinya yaitu media sosial, sebagai ruang komunikasi publik, tunduk pada ketentuan KEN. Setiap posting atau aktivitas yang mengandung unsur penawaran jasa Notaris secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik. Selain KEN, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan IPPAT telah mengeluarkan pedoman perilaku yang lebih spesifik terkait media sosial. Pedoman ini umumnya menegaskan adanya zona larangan memuat promosi fasilitas, penawaran harga, atau ajakan tertentu. Media sosial boleh digunakan untuk edukasi hukum, tetapi bukan untuk pencarian klien secara langsung. Waktu, gaya bahasa, dan konten harus sesuai dengan kehormatan jabatan.

Selain peraturan khusus profesi, norma umum terkait iklan, promosi, dan perilaku pejabat publik turut memengaruhi batasan penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT. Meskipun belum ada aturan spesifik yang hanya mengatur Notaris dan PPAT dalam konteks media sosial, beberapa peraturan umum terkait iklan dan promosi perlu dipahami Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Dalam menggunakan media sosial, Notaris harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar undang-undang ini. Notaris harus berhati-hati dalam memposting informasi tentang klien atau kasus yang sedang ditangani, serta tidak menggunakan media sosial untuk mempengaruhi keputusan klien. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang jasa Notaris dan PPAT. Dalam menggunakan media sosial, Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar undang-undang ini. Notaris dan PPAT harus berhati-hati dalam memposting informasi tentang jasa mereka, serta tidak menggunakan media sosial untuk mempengaruhi keputusan klien. Dan Peraturan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mengatur iklan layanan di media elektronik yang tidak boleh mempromosikan jasa profesional secara berlebihan. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa konten media sosial bukan bentuk iklan yang menyesatkan atau memberikan jaminan hasil tertentu, karena ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun administratif.

Prinsip kepastian hukum juga perlu dipertimbangkan dalam menggunakan media sosial oleh Notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak klien (Soekanto & Mamudji, 2022). Prinsip kepastian hukum juga berarti bahwa Notaris dan PPAT harus transparan dan jujur dalam mempromosikan jasa mereka. Penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT dapat menimbulkan beberapa risiko dan konsekuensi, termasuk sanksi administratif, gugat hukum, dan kerusakan reputasi. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak klien. Untuk menghindari implikasi etika dan hukum yang timbul dari penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT, Notaris dan PPAT dapat melakukan beberapa strategi pencegahan, termasuk membuat kebijakan penggunaan media sosial yang jelas dan transparan, serta melakukan pelatihan dan pendidikan tentang etika dan hukum yang berlaku. Implementasi strategi pencegahan yang efektif memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan penggunaan media sosial yang jelas dan transparan, serta melakukan pelatihan dan pendidikan tentang etika dan hukum yang berlaku.

Penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan reputasi dan membangun kepercayaan dengan klien. Namun, Notaris dan PPAT harus

memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan peraturan etika dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Notaris dan PPAT dapat meningkatkan reputasi mereka dan membangun kepercayaan dengan klien. Meskipun media sosial merupakan milik privat perusahaan, konten yang dipublikasikan oleh Notaris dan PPAT menghadirkan dampak hukum dan etika (Renaldi & Allagan, 2024). Setiap konten publik dapat dinilai sebagai perilaku pejabat umum, penggunaan fitur seperti *call to action*, *link website berisi penawaran* atau *testimoni komersial* memperbesar risiko pelanggaran, algoritme platform tidak memisahkan antara *branding* dan *marketing* sehingga etika profesi menjadi ujung penentu apakah aktivitas tersebut diperbolehkan. Organisasi profesi mensyaratkan bahwa setiap bentuk komunikasi digital harus menggunakan bahasa yang objektif, netral, tidak bersifat ajakan, tidak memuat komparasi dengan Notaris lain, tidak mempromosikan tarif atau penawaran komersial, tidak menampilkan testimoni yang dapat dianggap iklan terselubung.

Peraturan etika yang berlaku bagi Notaris dan PPAT tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi (Adjie, 2023). Majelis Pengawas Notaris dan PPAT berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran etika, termasuk aktivitas di media sosial. Laporan dapat diajukan oleh sesama Notaris dan PPAT, klien, atau masyarakat. Sanksinya dapat berjenjang berupa teguran lisan/tertulis, skorsing sementara, pembatasan hak jabatan, pemberhentian tidak hormat. Sanksi ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap reputasi profesi. Selain sanksi profesi konten yang menyesatkan dapat memicu tanggung jawab perdata di bawah UU Perlindungan Konsumen, dalam situasi ekstrim, konten tertentu dapat memicu tuntutan pidana (mis. penipuan atau pencemaran nama baik). Peraturan etika dan hukum yang berlaku bagi Notaris dan PPAT dalam penggunaan media sosial terutama bersumber pada: a. UU Jabatan Notaris (UUJN) dalam hal prinsip netralitas, mandiri, kehormatan jabatan; b. Kode Etik Notaris dan Pedoman Organisasi Profesi dalam hal larangan iklan, promosi, pencarian klien; c. Peraturan umum terkait promosi dan perilaku pejabat publik dalam hal menjustifikasi batasan konten; dan d. Mekanisme pengawasan dan sanksi dalam hal untuk penegakan perilaku digital profesional. Media sosial tidak dilarang sebagai ruang komunikasi, tetapi setiap Notaris dan PPAT wajib memastikan aktivitasnya di media sosial tidak melanggar norma etika jabatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai ketentuan yang mengatur penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT, analisis terhadap norma-norma tersebut dapat ditinjau melalui teori etika profesi dan teori kepastian hukum. Dalam perspektif teori etika profesi, keberadaan peraturan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta pedoman organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) berfungsi sebagai standar moral yang mengatur perilaku Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya. Teori ini menegaskan bahwa setiap profesi memiliki kewajiban untuk

menjaga integritas, independensi, serta kehormatan jabatan, sehingga penggunaan media sosial tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana promosi komersial atau pencarian klien yang dapat merendahkan martabat profesi. Dalam kerangka ini, media sosial hanya dapat digunakan sebagai sarana edukasi hukum dan komunikasi informasi yang bersifat netral tanpa mengandung unsur ajakan atau penawaran jasa secara langsung. Sementara itu, apabila ditinjau dari teori kepastian hukum, berbagai peraturan yang mengatur perilaku Notaris dan PPAT memiliki fungsi untuk memberikan kejelasan mengenai batasan tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam aktivitas di ruang digital. Prinsip kepastian hukum menuntut agar norma hukum mampu memberikan pedoman yang jelas dan konsisten sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa sekaligus bagi Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum. Meskipun penggunaan media sosial belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Jabatan Notaris, kode etik profesi, serta ketentuan perlindungan konsumen tetap menjadi landasan normatif untuk menilai apakah aktivitas digital yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT telah sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan kedua teori tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan bertanggung jawab agar tetap menjaga kehormatan jabatan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan etika maupun hukum dalam penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT, pada prinsipnya mekanisme penegakan hukum telah disediakan melalui sistem pengawasan jabatan dan organisasi profesi. Dalam jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas yang memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan maupun kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, dalam lingkungan organisasi profesi, Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu tindakan telah melanggar kode etik profesi dan menjatuhkan sanksi etika seperti peringatan, skorsing keanggotaan, atau rekomendasi penjatuhan sanksi administratif kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, secara normatif perangkat penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi sebenarnya telah tersedia.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan media sosial seringkali belum dilakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur batasan aktivitas Notaris dan PPAT di media sosial, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas mengenai apakah suatu konten merupakan bentuk promosi jasa yang dilarang atau sekadar penyampaian informasi kepada

masyarakat. Akibatnya, beberapa praktik promosi terselubung melalui media sosial masih ditemukan tanpa adanya tindakan penegakan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pedoman etika digital yang lebih spesifik agar mekanisme pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan penegakan kode etik dapat dilakukan secara konsisten demi menjaga integritas, martabat profesi, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Implikasi etika dan hukum dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip independensi, netralitas, serta kehormatan jabatan yang melekat pada profesi tersebut. Meskipun media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, penggunaannya untuk tujuan promosi jasa atau penawaran klien secara aktif berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi, serta dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif dan penurunan kepercayaan publik. Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengenai penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT juga menimbulkan ruang interpretasi yang luas sehingga memicu ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta kesadaran etis dari para Notaris dan PPAT agar pemanfaatan media sosial tetap sejalan dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum.

Peraturan Etika dan Hukum yang Berlaku Bagi Notaris dan PPAT dalam Menggunakan Media Sosial Untuk Mencari Klien pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik profesi, pedoman organisasi profesi, serta peraturan umum terkait promosi dan perlindungan konsumen yang menekankan prinsip independensi, netralitas, dan kehormatan jabatan. Dalam kerangka tersebut, media sosial tidak dilarang sebagai sarana komunikasi publik, namun penggunaannya harus bersifat informatif dan edukatif serta tidak mengandung unsur promosi, penawaran jasa, atau pencarian klien secara komersial. Meskipun mekanisme pengawasan dan sanksi telah tersedia melalui Majelis Pengawas dan organisasi profesi, belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengenai penggunaan media sosial menimbulkan ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan kode etik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pedoman etika digital yang lebih jelas agar penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT tetap sejalan dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan adanya kejelasan pengaturan mengenai penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktiknya. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) diharapkan dapat menyusun pedoman atau regulasi yang lebih spesifik mengenai batasan penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan pencarian klien di ruang digital. Selain itu, Notaris dan PPAT juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan etika profesi dan peraturan hukum yang berlaku agar penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan secara tepat sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat tanpa melanggar norma etika profesi. Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh Notaris dan PPAT tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad., & Hangabei, Sinung Mufti. (2024). Notary Self-Actualization and Promotion in Social Media: an Analysis of Notary Ethics Violations in Indonesia. *Journal Scientia Iustitiae*, Vol. 2, (No. 1), p.1-14. <https://doi.org/10.36085/Jsi.V2i1.6370>
- Edbert, Matthew., & Simanjuntak, Yoan Nursari. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, (No. 2), p.206-218. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p01>
- Hikmawati, Cahya Agustianing Durrh., Ardini, Sofia., Al Ma'arif, Malika Syaifina., & Arsyta, Nabila. (2025). The Effectiveness of The Prohibition of The Code of Ethics on Self-Promotion of Notaries and Its Impact on Notary Practice in Indonesia. *Awang Long Law Review*, Vol. 8, (No. 1), p.547-552. <https://doi.org/10.56301/Awl.V8i1.1627>
- Iriantoro, Agung., & Yunida, Arlia. (2025). Violation of Notary Code of Ethics in Using Social Media For Self-Promotion Through Video Blog Form. *Protection: Journal of Land And Environmental Law*, 2, (No. 2), p.45-58. <https://doi.org/10.38142/Pjlel.V2i2.1186>
- Machmud, Amir., & Muktar. (2023). Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, (No. 2), p.482-493. <https://doi.org/10.55129/.V12i2.2534>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Avicenna Galang., & Erni, Daly. (2022). Inclusion of Notary Positions on Social Media

as a Form of Self-Promotion Based on The Notary Code of Ethics. *Legal Brief, Vol. 11*, (No. 3), p.1411-1422. Retrieved from <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/274>

Nadea, Lydia Verginia., & Ridwan, Fully Handayani. (2025). *Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan. Doktrina: Journal of Law*, 8, (No. 1), p.1-18. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v8i1.13609>

Noviyanti, Tri., & MS, Edit Ratna. (2022). Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri di Social Media Instagram. *Notarius: Jurnal Kenotariatan, Vol. 15*, (No. 2), p.566-576. <https://doi.org/10.14710/Nts.V15i2.33674>

Pratama, Anak Agung Ngurah Krisna., & Priyanto, I Made Dedy (2025). Pengaturan Penyuluhan Hukum oleh Notaris dalam Penggunaan Media Sosial. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 10*, (No. 3), p.7-25. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.V10.I03.P7>

Ramadhaniko, Difqa Alvi., & Lewoleba, Kayus Kayowuan. (2025). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Online Oleh Notaris Sebagai Pelanggaran Kode Etik. *Media Hukum Indonesia, Vol. 3*, (No. 3), p.99-115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15639227>

Renaldi, Ferdinand., & Allagan, Tiurma M. Pitta. (2024). Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda. *Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8*, (No. 1), p.52-68. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V8i1.478>

Septiasari, Eryanindya Erika., Husodo, Jadmiko Anom., & Isharyanto. (2025). A Juridical Study of Social Media in the Digital Age: The Dilemma Between Promotional Needs and Adherence to The Notary Code of Ethics. *International Journal of Social Sciences Humanities and Research, Vol. 8*, (No. 2), p.120-130. <https://doi.org/10.47191/Ijsshr/V8-I2-39>

Sinaga, M. A. O. (2025). Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Profesi Terkait Promosi Digital. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7*, (No. 2), p.80-95. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V7i2.1323>

Sukri, Nur Rafiqah., Irwansyah, & Sakharina, Iin Karita. (2025). *Penggunaan Sosial Media Sebagai Ruang Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung. Papua Law Journal, Vol. 5*, (No. 2), p.34-49. <https://doi.org/10.31957/plj.v5i2.1692>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.